

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG  
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Sapta Tertib  
Pertanahan khususnya mengenai Tertib  
Kepegawaian dan Tertib Disiplin Kerja perlu  
menetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Republik Indonesia tentang Pakaian Dinas  
dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan  
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8  
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun  
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974  
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor  
199, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004  
tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik  
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4450);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010  
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor  
74, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  
10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan  
Nasional;

6. Keputusan...

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67/M Tahun 2012 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
11. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008 tentang Lambang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
12. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 227/KEP-7.1/VI/2012 tentang Sapta Tertib Pertanahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
2. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari.

3. Pakaian...

3. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari, kecuali ditentukan lain.
4. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam acara atau kegiatan tertentu maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
5. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
6. Atribut adalah tanda kelengkapan Pakaian Dinas yang menunjukkan identitas Pegawai.

#### Pasal 2

Setiap Pegawai wajib memakai Pakaian Dinas dan Atributnya pada hari kerja berdasarkan Peraturan ini.

## BAB II PAKAIAN DINAS

### Bagian Kesatu Jenis

#### Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia terdiri atas:

- a. PDH;
- b. PSH;
- c. PSL;
- d. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI); dan
- e. Pakaian batik, tenun ikat, atau kain ciri khas daerah Indonesia.

### Bagian Kedua Penggunaan

#### Pasal 4

- (1) PDH dipakai untuk melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari, kecuali ditentukan lain.
- (2) PSH dipakai untuk acara atau kegiatan tertentu yang bersifat umum.
- (3) PSL dipakai pada acara kenegaraan atau acara resmi.
- (4) Pakaian KORPRI dipakai pada upacara hari ulang tahun KORPRI atau acara lain yang ditentukan.
- (5) Pakaian batik, tenun ikat, atau kain ciri khas daerah Indonesia dipakai pada hari tertentu sesuai kebijakan pembina kepegawaian masing-masing.

#### Pasal 5

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dipakai oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, pejabat struktural Eselon I, Eselon II (Pusat dan Daerah) atau Kepala Kantor Pertanahan, dalam menjalankan tugas kedinasan tertentu.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga  
Desain dan Warna Pakaian Dinas

Paragraf 1  
Desain dan Warna Pakaian Dinas Harian

Pasal 6

- (1) PDH untuk pria terdiri atas:
  - a. kemeja lengan pendek, 2 (dua) saku atas di kanan dan di kiri, bahu berlidah, warna krem; dan
  - b. celana panjang, warna coklat muda
- (2) PDH untuk wanita terdiri atas:
  - a. kemeja lengan pendek atau panjang, 2 (dua) saku atas di kanan dan di kiri, bahu berlidah, warna krem; dan
  - b. rok di bawah lutut atau celana panjang warna coklat muda.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemakaiannya dimasukkan ke dalam celana panjang atau rok.
- (4) PDH wanita yang mempergunakan jilbab memakai jilbab warna krem.

Pasal 7

- (1) PDH Petugas Locket pria terdiri atas:
  - a. kemeja lengan panjang, warna krem;
  - b. celana panjang warna coklat muda; dan
  - c. dasi warna cokelat muda.
- (2) PDH Petugas Locket wanita terdiri atas:
  - a. kemeja lengan panjang, warna krem;
  - b. rok di bawah lutut atau celana panjang warna coklat muda; dan
  - c. dasi warna cokelat muda.

Pasal 8

Ketentuan mengenai desain dan warna PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, dibuat sesuai dengan Lampiran I.

Paragraf 2  
Desain dan Warna Pakaian Sipil Harian

Pasal 9

- (1) PSH untuk pria terdiri atas:
  - a. kemeja lengan pendek atau lengan panjang, dan celana panjang dengan warna menyesuaikan;
  - b. leher berdiri dan terbuka; dan
  - c. saku dan kancing menyesuaikan.
- (2) PSH untuk wanita terdiri atas:
  - a. Kemeja lengan pendek atau lengan panjang, dan rok di bawah lutut atau celana panjang dengan warna menyesuaikan;
  - b. leher berdiri dan terbuka; dan
  - c. saku dan kancing menyesuaikan.

Paragraf 3...

Paragraf 3  
Desain dan Warna Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 10

- (1) PSL untuk pria terdiri atas:
  - a. jas warna gelap;
  - b. celana panjang warna sama; dan
  - c. kemeja dengan dasi; dan
  - d. peci warna hitam.
- (2) PSL untuk wanita terdiri atas:
  - a. jas warna gelap;
  - b. rok di bawah lutut atau celana panjang warna sama; dan
  - c. kemeja menyesuaikan.

Pasal 11

Ketentuan mengenai desain dan warna PSH dan PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dibuat sesuai dengan Lampiran II.

Bagian Keempat  
Atribut Pakaian Dinas

Paragraf 1  
Pangkat/Golongan

Pasal 12

- (1) Pangkat/Golongan dipakai untuk menunjukkan golongan pegawai.
- (2) Pangkat/Golongan dipakai oleh setiap pegawai yang diletakkan pada lidah bahu sebelah kiri dan sebelah kanan.
- (3) Pangkat/Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan lampiran III.

Paragraf 2  
Tanda Jabatan

Pasal 13

- (1) Tanda Jabatan menunjukkan identitas pimpinan satuan unit kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam warna kuning emas berbentuk bulat lonjong atau segi tujuh yang bermakna Sapta Tertib Pertanahan dan bergaris 24 (dua puluh empat) dengan 9 (sembilan) bintang yang bermakna tanggal 24 September dengan gambar logo Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di tengah letak saku kanan.
- (4) Tanda Jabatan dipakai oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Pejabat Struktural Eselon I dan Eselon II Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Pertanahan serta Pejabat Struktural Eselon III, Eselon IV dan Eselon V.
- (5) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Lampiran III.

Paragraf 3...

Paragraf 3  
Pin Jabatan

Pasal 14

- (1) Pin Jabatan menunjukkan jenjang jabatan struktural di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (2) Pin Jabatan terbuat dari bahan dasar logam warna kuning emas berbentuk bulat dengan gambar logo Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan dibingkai dengan gambar padi sebelah kanan dan gambar kapas sebelah kiri warna emas yang bermakna kemakmuran dan kesejahteraan.
- (3) Pin Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pin:
  - a. Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan lingkaran warna biru tua;
  - b. pejabat Eselon I dengan lingkaran warna biru muda;
  - c. pejabat Eselon II dengan lingkaran warna merah;
  - d. pejabat Eselon III dengan lingkaran warna cokelat;
  - e. pejabat Eselon IV dengan lingkaran warna hijau;
  - f. pejabat Eselon V dengan lingkaran warna kuning; dan
  - g. staf dengan lingkaran warna putih.

Pasal 15

Pin Jabatan fungsional di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan lingkaran warna abu-abu.

Pasal 16

- (1) Pin Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dipakai di sebelah kiri di atas saku.
- (2) Pin Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Lampiran III.

Paragraf 4  
Emblem

Pasal 17

- (1) Emblem menunjukkan identitas tempat kerja pegawai pada satuan kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
- (2) Emblem terbuat dari bahan dasar kain dan berwarna sesuai dengan PDH.
- (3) Emblem dipasang di lengan baju sebelah kiri.
- (4) Emblem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sesuai dengan Lampiran III.

Paragraf 5  
Tanda Pengenal Pegawai

Pasal 18

- (1) Tanda Pengenal Pegawai dimaksudkan untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai pada saku kemeja sebelah kiri dan digunakan dalam menjalankan tugas kedinasan sehari-hari.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar plastik berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 9 cm dan lebar 6 cm.

(4) Tanda...

- (4) Tanda Pengenal Pegawai, terdiri dari:
- a. Bagian depan:
    1. lambang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
    2. nama instansi;
    3. nama komponen atau unit organisasi;
    4. foto pegawai dengan memakai PDH dengan latar belakang warna biru untuk Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, warna merah untuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan warna kuning untuk Kantor Pertanahan;
    5. nama pegawai; dan
    6. Nomor Induk Pegawai (NIP).
  - b. Bagian belakang:
    1. alamat kantor;
    2. tanggal dikeluarkan; dan
    3. pejabat yang mengeluarkan.
- (5) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Lampiran III.

Paragraf 6  
Papan Nama Pegawai

Pasal 19

- (1) Papan Nama Pegawai digunakan oleh pegawai di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (2) Papan Nama Pegawai terbuat dari bahan dasar logam atau mika warna hitam berbentuk persegi panjang dengan nama pegawai yang bersangkutan warna putih.
- (3) Papan Nama Pegawai hanya mencantumkan nama pegawai tanpa gelar.
- (4) Papan Nama Pegawai dipakai di sebelah kanan di atas saku.
- (5) Khusus Petugas Ukur selain Papan Nama Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pencantuman kata “surveyor” yang di bordir sebelah kiri di atas saku.
- (6) Papan Nama Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan lampiran III.

Paragraf 7  
Tanda Jasa

Pasal 20

- (1) Tanda Jasa merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan Negara.
- (2) Tanda Jasa dipakai pada saat upacara kenegaraan atau acara resmi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (3) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. bintang tanda jasa;
  - b. satya lencana; dan
  - c. pita tanda jasa.
- (4) Bintang tanda jasa, satya lencana, dan pita tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa dan bintang tanda jasa.

Paragraf 8...

Paragraf 8  
Tutup Kepala

Pasal 21

- (1) Tutup Kepala berupa topi terbuat dari bahan dasar kain warna coklat muda dengan gambar logo Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan pada bagian depan atas disertai gambar padi dan kapas serta bergaris warna kuning emas atau putih atau hitam atau tanpa garis sesuai dengan pangkat dan golongan.
- (2) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai untuk melaksanakan tugas lapangan.
- (3) Tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Lampiran III.

Pasal 22

- (1) Tutup Kepala berupa peci terbuat dari bahan dasar kain warna coklat muda bergaris warna kuning emas atau putih atau hitam atau tanpa garis sesuai Pangkat/Golongan.
- (2) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai untuk Upacara Hari Agraria Nasional atau pada kegiatan upacara tertentu.
- (3) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Lampiran III.

Pasal 23

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dipakai oleh semua pegawai termasuk wanita yang memakai jilbab.

Paragraf 9  
Ikat Pinggang

Pasal 24

- (1) Ikat Pinggang dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas kedinasan sehari-hari.
- (2) Ikat Pinggang terdiri dari:
  - a. Kepala Ikat Pinggang yang terbuat dari bahan dasar logam warna kuning emas berbentuk segi empat dengan gambar logo Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
  - b. Tali Ikat Pinggang berwarna hitam.
- (3) Ikat Pinggang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan lampiran III.

Bagian Kelima  
Pemakaian Atribut  
Pasal 25

Atribut Tanda Jabatan, Emblem, Tanda Pengenal Pegawai atau Papan Nama Pegawai, Pangkat/Golongan dan Ikat Pinggang dipakai pada PDH Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 26

- (1) Untuk PSH dan KORPRI, Atribut menggunakan Papan Nama Pegawai dan Pin Jabatan.
- (2) Untuk PSL dan Batik, tenun ikat, atau kain ciri khas daerah Indonesia Atribut hanya menggunakan Pin Jabatan.

Pasal 27...



Pasal 27

Pemakaian Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 sesuai dengan Lampiran I.

Bagian Keenam  
Sepatu Dinas

Pasal 28

- (1) Sepatu Dinas dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas kedinasan sehari-hari.
- (2) Sepatu Dinas untuk pria terbuat dari bahan dasar kulit berwarna hitam dan menggunakan tali.
- (3) Sepatu Dinas untuk wanita terbuat dari bahan dasar kulit berwarna hitam dan menggunakan hak sepatu dengan tinggi maksimal 5 cm.
- (4) Sepatu Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Lampiran IV.

BAB III  
SANKSI

Pasal 29

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan ini, Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menyesuaikan dengan Peraturan ini paling lama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat berlakunya Peraturan ini, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 30.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Oktober 2012

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HENDARMAN SUPANDJI